

PENETAPAN USER PPSPM PENGGUNA SAKTI

2022

KPT SEKRETARIS KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO. 02/KU.05-Kpt/1402/I/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU PENETAPAN USER PEJABAT PENANDATANGAN PERINTAH MEMBAYAR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- ABSTRAK :
- Dalam rangka Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi untuk satuan kerja dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018; Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01/KU.05-Kpt/1402/Sek-Kab/I/2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan User Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2022.
 - Lampiran 1 Halaman